

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Jadi dari pemahaman penulis dalam konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam melalui pandangan Hazairin dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam, yang termasuk ahli waris pengganti adalah semua keturunan, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Maksudnya; ahli waris pengganti berlaku tidak hanya untuk keturunan ke bawah saja, akan tetapi ahli waris keturunan ke samping (saudara).

Menurut Kompilasi Hukum Islam jumlah bagian yang diterima ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian orang yang digantikan. Hal tersebut sejalan dengan pendapatnya Hazairin bahwa dalam persoalan keutamaan yang telah dirumuskan dalam al-Qur'an disebutkan bahwa kedudukan ayah dan anak beserta keturunannya harus lebih di utamakan.

2. Dalam pandangan hukum kewarisan Islam tidak mengenal adanya istilah ahli waris pengganti. Hukum waris Islam di Indonesia baru mengenal adanya ahli waris pengganti setelah di keluarkannya Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang memiliki latar belakang dari pemikiran Hazairin yang memakai dasar hukum dari al-Qur'an surah an-Nisa ayat 33 dari makna kata *mawali* namun jika dibandingkan sudut pandang tersebut kata

mawali memiliki penalaran yang berbeda. Pada dasarnya kata *mawali* memiliki arti yang mendasar pada arti kedekatan. Maka dari makna kata tersebut ahli wais pengganti tidak dapat berlaku. Jika ada ahli yang sebelumnya memiliki ikatan lebih dekat dengan pewaris dengan kata lain dalam kewarisan Islam hak kewarisannya dapat terhalang. Maka dari penjelasan di atas Dari rumusan pasal 185 Ayat *pertama*, secara isi mengakui ahli waris pengganti, yang merupakan hal baru untuk hukum kewarisan Islam. Ayat pertama ini juga menggunakan kata “dapat” yang tidak mengandung maksud imperatif. Hal ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu dimana kemaslahatan menghendaki keberadaan ahli waris pengganti maka keberadaannya dapat diakui, namun dalam keadaan tertentu bila keadaan tidak menghendaki, maka ahli waris pengganti tersebut tidak berlaku. Ayat *kedua*, menghilangkan kejanggalan penerimaan adanya ahli waris pengganti dengan tetap menganut asas perimbangan laki-laki dan perempuan. Karena itu hukum Islam bisa mengimbangi setiap kepentingan, keadaan dan memberikan ketentuan hukum terhadap semua peristiwa dengan cara tidak keluar dari syari’at dan tujuan- tujuannya.

## **B. Saran-saran**

Sebagai kata penutup dari pembahasan yang ada dalam penelitian ini, disini saya penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif. Hendaknya mampu memberikan solusi terbaik bagi setiap permasalahan yang ada dalam masyarakat

tentunya, termasuk permasalahan kedudukan ahli waris pengganti terhadap harta warisan. Keberadaan ahli waris pengganti yang tidak dijelaskan secara *ekplisit* dalam *nash*, yang semestinya dapat dijelaskan secara lebih lanjut, permasalahan tersebut harus di selesaikan sehingga berkaitan dengan kedudukan ahli waris pengganti terhadap harta warisan dengan cara yang adil dan pasti sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam. Hal ini tentunya untuk kebaikan keluarga pewaris serta agar segala tindakan oleh siapapun dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

2. Permasalahan ahli waris pengganti memiliki peroblem baik dalam masyarakat dan kantor peradilan tentunya, namun dalam penyelesaian ahli waris pengganti dapat dilihat terlebih dahulu dasar hukum kedudukan ahli waris pengganti dalam al-qur'an dan hadits. Namun dalam al-qur'an tidak ada penjelasan secara eksplisit, maka harus merujuk pada teori-teori maupun konsep-konsep ahli waris pengganti.

Demikian yang penulis dapat sampaikan jika ada salah-salah kata dalam penulisan atau hal yang dianggap kurang kiranya dapat dilengkapi sebagaimana semestinya.

